

No. 164

1956

ANGGARAN DASAR SERIKAT-SERIKAT

KUTIPAN dari Daftar Penetapan Menteri Kehakiman tertanggal
17 Oktober 1956 No. J.A. 5/74/25.

MENTERI KEHAKIMAN:

Membatja:

- I. surat permohonan tertanggal 29 September 1956 dari Mangara Hutapea, dalam hal ini menjadi wakil perkumpulan tersebut dibawah ini;
- II. surat dari Kepala Daerah Kabupaten Deli dan Serdang tertanggal 20 September 1956 No. 1273/1956;
Mengingat sebagai peraturan hukum jang berlaku atasnya, pasal 1, 2 dan 3 dari Lembaran-Negara 1870 (Staatsblad No. 64), sebagaimana terakhir diubah dengan Lembaran-Negara 1938 (Staatsblad No. 276) dan Lembaran-Negara 1937 (Staatsblad No. 573) dan pasal-pasal 1653 sampai dengan 1665 Kitab Hukum Perdata, dengan tidak mengurangi berlakunya azas-azas hukum mengenai kesuksilaan, ketenteraman dan kesedjahteraan umum dalam ketertiban hukum demokrasi belaka;

M e m a h a n d a n M e m u t u s k a n :

Untuk Negara dan Masyarakat.

Menjatakan sah Anggaran Dasar perkumpulan „Al Djamijatul Washliah” dengan singkat disebut „Al Washliah”, yang memilih kedudukan biasa di Medan, sebagaimana anggaran dasarnya diimak-tuakan dalam akte jang diperbuat dihadapan Notaris H. St. Pane Paroehoem, jang berkedudukan di Medan pada tanggal 26 Juni 1956 No. 108 dan oleh karena itu mengakui perkumpulan tersebut sebagai badan peserta hukum jang berhak atas nama sendiri menjalankan dan mengalami tindakan jang diperlindungi oleh Hukum, mempunyai milik dan mempertahankan haknya dimuka dan diluar Pengadilan.


Kutipan dari Penetapan ini dikirim kepada pemohon untuk diketahui dan dituruti.

Sesuai dengan Daftar tersebut:
Kepala Bagian Hukum Perdata,
u.b.

Pegawai Tinggi jang diperbantukan,
Mr TIO TJIONG THO.



SALINAN SESUAI
DENGAN ASLI NYA



Jang menjadi anggota dermawan ialah tiap-tiap Umat Islam jang menjokong perhimpunan ini, dan banjakna sokongan itu dinijatakan dalam anggaran rumah tangga.
Jang menjadi anggota kehormatan ialah tiap-tiap Ummat Islam jang berdjasa kepada perhimpunan ini dengan ketetapan badan pengurus.

Permintaan untuk menjadi anggota biasa dan anggota dermawan, dimadujukan dengan surat kepada setia-usaha, jang memajukan permintaan itu kepada badan pengurus.

Kemudian badan pengurus memutuskan dalam tempo satu minggu apakah permintaan itu diterima atau tidak, hal mana oleh setia-usaha harus diberitahukan kepada jang meminta dengan surat. Seterusnya dalam anggaran rumah tangga ditetapkan sjaratsjarat untuk menerima anggota biasa dan anggota-anggota dermawan.

Anggota biasa dan anggota dermawan diberhentikan:

- a. karena permintaannna,
 - b. karena meninggal dunia, dan
 - c. karena keputusan rapat badan pengurus jang memberhentikan anggota itu, teristimewa karena anggota itu melanggar peraturan-peraturan anggaran dasar ini dan merugikan perhimpunan atau tidak membayar ijuan buat tiga bulan.
- Anggota-anggota jang tidak setuju dengan keputusan badan pengurus itu, berhak memajukan soal itu kemuka Muktamar (kongres) jang akan datang, muktamar mana akan memberi keputusan jang tidak dapat dibanding lagi mengenai soal jang dimajukan itu.

Fasal 6.

Perhimpunan ini dipimpin oleh pengurus besar, jang terdiri dari sekurang-kurangnya tjuduh orang, jaitu seorang ketua, seorang waki ketua, seorang setia-usaha, seorang bendahara dan beberapa orang pembantu, jang diangkat dalam muktamar utusan-utusari, jang menghadiri muktamar menurut suara jang terbanjak, dengan pengertian jang pembantu-pembantu itu berjumlah paling sedikit tiga orang.

Anggota-anggota pengurus besar dipilih untuk dua tahun lamanya, akan tetapi dapat dipilih kembali.

Anggota-anggota badan pengurus dari tjabang dan ranting jang masing-masing terdiri dari seorang ketua, seorang setia usaha dan seorang bendahara, dipilih olch anggota-anggota tjabang dan ranting, menurut suara jang terbanjak, untuk satu tahun lamanya.

SALINAN SESUAI DINIYAH AGAMA
Ketua dan setia-usaha, bendahara dan dua orang pembantu-pembantu badan pengurus besar bersama-sama mewakili perhimpunan dengan sah dan langsung didalam dan diluar hukum.
Pengurus besar dibantu oleh dewan fatwa, jang terdiri dari seorang ketua, seorang setia-usaha dan beberapa orang Alim Ulama, jang akan memberikan pertimbangan-pertimbangan dalam waktu yang dipandang perlu oleh badan pengurus besar.
Susunan dewan fatwa ditetapkan dalam rapat pengurus besar.

Fasal 7.

Tjabang perhimpunan ini diadakan di Ketjamatan atau daerah jang sama tingkatnya dan mempunjai anggota-anggota paling sedikit tjuduh orang.
Ranting diadakan dikampung-kampung atau daerah jang sama tingkatnya dan mempunjai anggota-anggota paling sedikit tudjuh orang.

Fasal 8.

Pendirian tjabang disajikan oleh pengurus besar.
Pendirian ranting disajikan oleh pengurus tjabang.
Tiap-tiap tjabang dan ranting dianggap mendjadi bahagian dari perhimpunan dan akan menanggung bersama-sama segala ongkos-ongkos dari perhimpunan.
Tjabang dan ranting didirikan atas permintaan satu panitia persiapan.

Fasal 9.

Sekurang-kurangnya satu kali dua tahun, jaitu selambat-lambatnya dalam bulan Nopember, perhimpunan mengadakan muktamar (kongres) jang dihadiri oleh anggota-anggota perhimpunan dan utusan-utusan tjabang dan ranting.

Muktamar ialah badan dari perhimpunan jang mempunjai kekuasaan jang tertinggi.
Muktamar diketuai oleh ketua. Djikalau ketua berhalangan atau enggan, oleh setia-usaha dan dika setia-usaha berhalangan atau enggan oleh salah seorang jang ditunduk oleh muktamar itu.
Anggota-anggota muktamar ialah utusan-utusan dari tjabang dan ranting, badan-badan jang didirikan oleh perhimpunan „Al Djami-jatu Washliah”, dan anggota-anggota pengurus besar.

Untuk menghadiri muktamar jang tersebut diatas, tjabang dan ranting berhak mengirim utusan-utusannya. Banjakanja utusan-utusan ini akan diatur lebih landjut dalam anggaran rumah tangga.
Utusan-utusan tjabang dan ranting berhak mengeluarkan suara sebanyak djumlah anggotanya dan anggota rantingja, dan tiap-

ANGGARAN DASAR
dari

PERHIMPUNAN AL DJAMIJATUL WASHLJAH.

No. 108.

Hadir dimuka saja, Hasan Gelar Soetan Pane Patohoem, notaris di Medan, dihadapan saksi-saksi jang disebut namanja di-achir naskat ini dan saja, notaris, kenal.

1. tuan Udin Sjamsuddin, Kontroleur Sosial Sumatera Utara, dan anggota Dewan Perwakilan Rakjat, tinggal di Medan, Djalan Serdang, Gang Al Washliah,
2. tuan Djalaluddin Lubis, partikulir, tinggal di Medan, Djalan Halat nomor 70,

berbincang dalam hal ini:

- a. untuk diri sendiri, dan
 - b. sebagai kuasa dari dan oleh karena itu atas nama dan untuk tuan Mohammanad Nurdin, partikelir, tinggal di Medan, Djalan Djaparis nomor 156A, menurut surat kuasa dibawah tangan, tanggal delapan belas Djuni seribu sembilan ratus lima puluh enam, jang dilampirkan pada asli naskat ini.
 3. tuan Anas Tandjung, pegawai, tinggal di Medan, Djalan Mesjid nomor 66.
 4. tuan Hadji Adnan Lubis, Guru Besar pada Universitet Islam Sumatera Utara, tinggal di Medan, Djalan Tandjung.
 5. Orang Kaja Hadji Abdul Aziz, Kepala Kantor Pendidikan Agama Sumatera Utara, tinggal di Medan, Djalan Puri, Gang Nelaja, nomor 241A, dan
 6. tuan Abdurrahim Sihab, pegawai, tinggal di Medan, Gang Washliah 685.
- Jang hadir saja, notaris, kenal.
- Jang hadir untuk diri sendiri dan dalam diabatan tersebut menerangkan dengan ini, bahwa mereka mendirikan satu perhimpunan dengan peraturan-peraturan jang tersebut dibawah ini:

Fasal 1.

Perhimpunan ini bernama "Al Djamijatul Washliah", dengan singkat disebut "Al Washliah", berkantor pusat di Medan.
Perhimpunan ini didirikan pada tanggal tiga puluh November seribu sembilan ratus tiga puluh, untuk waktu jang tidak ditentukan lama.

Perhimpunan ini dapat mengadakan tjabang-tjabang dimana-mana tempat menurut timbang badan pengurus.

2

Fasal 2.

Perhimpunan ini berazas Islam, dalam hukum Fiqih bermazhab Sjai'i dan dalam I'tiqad Ahlusunnah wal Djama'ah, dan bermaksud melaksanakan tuntutan agama Islam dan kebahagian hidup dunia-akhirat.

Fasal 3.

Perhimpunan ini akan menjapai maksud jang tersebut diatas dengan djalan-djalan jang tersebut dibawah ini:

- a. memperkuat perhubungan persaudaraan diantara kaum Muslimin dan berbuat baik serta berlaku adil terhadap orang jang tidak beragama Islam jang tidak memusuhi kaum Muslimin dalam agama dan negerinya.
- b. memperbaik Tabligh, Tazkir dan pengajian ditengah-tengah kaum Muslimin.
- c. menjampaikan seruan Islam kepada orang-orang jang belum beragama Islam.
- d. mendirikan rumah-rumah perguruan dan mengatur kesempuran pelajaran dan pendidikan.
- e. menerbitkan kitab-kitab, surat-surat chabar, madjalah, surat siaran, mengadakan taman pembatajan dan gedung Kitab, f. mengadakan pertemuan-pertemuan jang bersifat mempertijdas fikiran dan memperdalam pengetahuan,
- g. mendirikan, memperbaiki dan memelihara tempat beribadat,
- h. menjantuni dan memelihara fakir miskin dan anak-anak jatim piatu,
- i. memadujukan dan menggembiraikan penghidupan dengan djalan jang halal,
- j. mempersiap kaum Muslimin dalam menegakkan dan mempertahankan kebenaran dan keadilan,
- k. mengusahakan berlakunya hukum-hukum Islam, dan
- l. lain-lain usaha jang ditimbang perlu menurut putusan kongres perhimpunan.

Fasal 4.

Anggota-anggota terdiri dari:

1. anggota biasa,
 2. anggota dermawan dan
 3. anggota kehormatan.
- Jang boleh diterima menjadi anggota biasa ialah tiap-tiap Ummat Islam jang telah dewasa, jang setuju dengan azas per-

3





tiap anggota badan pengurus berhak mengeluarkan suatu suara dalam muktamar.

Panggilan untuk menghadiri muktamar itu dikirim paling sedikit tiga puluh hari lebih dahulu kepada ketua-ketua tjabang dan ranting dan pengumuman harus diadakan dalam satu surat kabar jang terbit di Medan dan lain-lain tempat menurut timbangann ketua.

Muktamar baru dapat mengambil keputusan jang sah djikalau muktamar itu dihadiri oleh lebih dari sepaoh dari utusan-utusan dari tjabang, ranting, badan-badan jang didirikan oleh perhimpunan dan anggora-anggora badan pengurus dan keputusan diambil dengan suara jang terbanjak.

Muktamar mensiasahkan anggaran begroteng tahunan jang diusulkan pengurus besar dan dapat merobohnya bila perlu.

Fasal 10.

Dalam rapat-rapat jang diadakan oleh pengurus besar, tjabang tjabang dan ranting, tiap-tiap anggota berhak menyatakan satu suara.

Fasal 11.

Tahun buku perhimpunan ini berjalan mulai tanggal satu Dianuari sampai ranggal tiga puluh satu Desember.

Didalam tempo dua bulan sesudah habis tahun, benda hara akan membuat neratja perhitungan dan perkiraan kekajaan, jang ditandatanganin jang baru lewat.

Selambat-lambatnya dalam bulan Djuli, neratja perhitungan dan perkiraan kekajaan itu harus sudah dibenarken oleh pengurus besar.

Fasal 12.

Perhimpunan ini memperoleh wangnia dari:

1. wang pangkal.
2. wang ijur'an.
3. derma dan wakaf.
4. hasil dan keuntungan harta benda perhimpunan dan halal.
5. lain-lain pendapatan jang diperoleh dengan djalan jang sah dan rumah tangga.

Banjaknja wang pangkal dan ijur'an diatur dalam anggaran rumah tangga.

Fasal 13.

Mengenai urusan harian, kepada tjabang dan ranting diberi hak untuk mengurus diri sendiri (otonomie) akan tetapi dalam hal-hal jang luar biasa, jang meminta perhatian pengurus besar, harus lebih dahulu mendapat persetujuan dari pengurus besar.

Fasal 14.

SALINAN SESUAI DENGAR ASINYA Hal-hal jang tidak ditentukan dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, dan tidak diputuskan dalam muktamar, akan diputuskan oleh rapat pengurus besar.

Fasal 15.

Perubahan anggaran dasar diusulkan oleh pengurus besar dalam muktamar jang diadakan teristimewa untuk itu. Perubahan itu dapat dilihat dan dipelajari oleh tiap-tiap anggota perhimpunan dan ditulasi-utusan paling sedikit tudjuh hari sebelum muktamar diadakan. Perubahan anggaran dasar itu baru sah, jika usul itu diterima oleh paling sedikit dua pertiga dari jumlah suara jang hadir pada muktamar itu.

Keputusan itu baru dapat berlaku, jika perubahan itu telah disahkan oleh pembesar negeti jang berhak.

Pengurus besar menetapkan satu anggaran rumah tangga, jang isinya tidak berlawanan dengan anggaran dasar ini.

Fasal 16.

Perhimpunan ini dapat dibubarkan oleh muktamar djikalau perhimpunan itu tidak dapat lagi meneruskan tudjuannja jang tersebut dalam fasal 2. Keputusan itu baru sah, jika keputusan itu disetujui oleh sekurang-kurangnya tiga perempat dari jumlah anggota jang hadir dalam muktamar, jang chusus diadakan untuk itu. Djikalau perhimpunan ini dibubarkan, maka pembubarannya sungkan oleh ketua pengurus besar, jika muktamar tidak menunduk orang lain untuk menjelenggarakan pembubarannya.

Pembubar membayar hutang-hutang menurut keadaan keuangan perhimpunan. Dijika ada sisanja, maka sisna itu dipergunakan untuk keperluan Islam, dengan mengingat peraturan-peraturan hukum Islam jang berhubung dengan harta-benda tersebut, ditentukan oleh satu badan jang ditunduk oleh muktamar.

Fasal 17.

Buat pertama kali diangkat menjadi anggota-anggota pengurus besar:

- a. jang hadir Udin Sjamsuddin sebagai ketua,
- b. jang hadir Djajaluddin Lubis sebagai setia-usaha,
- c. tuan Mohammad Nurdin sebagai bendahara, dan
- d. jang hadir Hadji Adnan Lubis, Abdurrahim Sihab, Anas Tan-djung, dan tuan-tuan Hadji Jusuf Ahmad Lubis, guru agama, Nukman Sulaiman, pegawai Kantor Agama Sumatera Utara,



SALINAH SESUAI
DENGAN ASLINYA

Hadji Guru Kitab Sibarani, ketua zending Islam Indonesia, semuanya tinggal di Medan dan jang hadir Orang Kaja Hadji Abdul Aziz tersebut, Abdul Djilil Mohamad, pegawai Kantor Agama Propinsi dan Hadji Bachrum Djamil, secretaris Universitas Islam Sumatera Utara, keduanja tinggal di Medan, Zainuddin Tandjung, pegawai Kantor Agama, tinggal di Medan, Hadji Djafar Zainuddin, pegawai Kementerian Luar Negeri, tinggal di Djakarta dan tuan Hadji Baharuddin Ali. Kepala Dinas Aqama Angkatan Darat, tinggal di Djakarta, sebagai pembantu-pembantu.

Tuan Mangara Hutapea, pegawai notaris, tinggal di Medan, dan keru Udin Siamsuddin diberi kekuasaan, baik bersama-sama maupun masing-masing, untuk meminta kepada Pemerintah supaya dibenarkan anggaran dasar ini, agar perihimpunan ini dapat berlaku sebagai suatu badan hukum (rechtsperson).

Untuk itu membuat perihahan dalam anggaran dasar ini, mendatangkan surat-surat dan membuat segalah apa yang berguna untuk mendapat kebenaran itu.

D o n i k i a n l a h n a s k a t u n t u k m e n d i j a d i b u k t i j a n g s a h.

Termaktub dan diresmikan di Medan pada hari Selasa, tanggal dua puluh enam Djuni seribu sembilan ratus lima puluh enam, dihadapan Bahari Gultom dan Ali Usman, keduanya pegawai notaris, tinggal di Medan sebagai saksi-saksi.

Sesudahnya saia, notaris batijken naskat ini kepada jang hadir dan saksi-saksi, maka ketika itu juga ditanda tangani oleh jang hadir, saksi-saksi dan saia, notaris.

Dilangsungkan dengan dua puluh satu perubahan, yakni tiga karenanya bunuhan, sepuluh karena tambahan dan delapan karena bunuhan serta tambahan.

UDIN SIAMSUDDIN;
DJALALUDDIN LUBIS;
ANAS TANDJUNG;
H. ADNAN LUBIS;
O.K.H. ABDUL AZIZ;
ABDURRAHIM SIHAB;
B. GULTOM;
ALI USMAN;
St. PANE PAROEHOEM.
H. St. PANE PAROEHOEM.
Dikeluarkan untuk salinan.